



PUTUSAN

Nomor : 0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

T A binti W, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

A P bin M, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan---, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 04 Maret 2013 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 29 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/07/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah PANGKALPINANG sampai dengan terakhir dan pada tanggal 11 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 8 halaman
Putusan No.0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama D P, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2012, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebelum 40 hari persalinan Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk melakukan kewajiban sebagai istri seperti memasak, mencuci akan tetapi Penggugat tidak mau ;
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 11 November 2012, disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk mengontrak, akan tetapi Penggugat tidak mau karena belum 40 hari persalinan yang menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat keluar meninggalkan Penggugat, maka terjadilah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang mana Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa Pagarawan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah PANGKALPINANG ;
7. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (A P bin M) terhadap Penggugat (T A binti W) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 198/07/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang tanggal 02 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. A A bin H, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah ;

Hal. 3 dari 8 halaman
Putusan No.0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak pertama pada bulan Oktober 2012 sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci pada hal Penggugat belum habis 40 hari dari melahirkan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan lalu, dimana Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;
2. I bin S, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat mengontrak rumah pada hal Penggugat belum habis 40 hari dari melahirkan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dimana Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam

Hal. 5 dari 8 halaman
Putusan No.0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 bulan lalu, dan tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menyuruh Penggugat mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci pada hal Penggugat belum habis 40 hari dari melahirkan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu, dimana Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- bahwa selama pisah sudah tidak saling perdulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka 2 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (seribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;

من علاق طلاقا بصفة وقع بو جودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 7 dari 8 halaman
Putusan No.0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (A P bin M) terhadap Penggugat (T A binti W) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI, SH.

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Relas Rp. 320.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 401.000,-

Hal. 9 dari 8 halaman
Putusan No.0099/Pdt.G/2013/PA.Pkp.